



## Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Alifia Maharani Nasution<sup>1</sup>, Hj. Astuti Darmiyanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 3 Januari 2023

Revised: 5 Januari 2023

Accepted: 7 Januari 2023

*The purpose of this study is to determine the code of ethics and professionalism of teachers in improving the quality of education, using a qualitative descriptive analysis using a library research approach. The results of the study obtained are, First, the nature of the teacher is a person who plays a role in efforts to form human potential by developing all the talents that exist in students. Teachers must also be able to play an active role in educating students and be able to place their position as teaching staff. Second, teacher competence in improving the quality of education is divided into four parts, namely pedagogic competence, personal competence, social competence and professional competence. Third, the teacher's code of ethics is to have a commitment to improve the quality of education, faith, piety, and noble character. Teachers who have good academic qualifications, competencies and educational backgrounds have responsibility for carrying out professional duties and guaranteeing legal protection. In fact, the profession held has the authority to regulate those related to teacher professionalism. The challenges faced by teachers today are the rapid development of information technology, decentralization and centralization of education.*

**Keywords:** Teachers, Code of Ethics, Quality of Education

(\*) Corresponding Author: [astutidarmiyanti@fai.unsika.ac.id](mailto:astutidarmiyanti@fai.unsika.ac.id), [ifyalifia@gmail.com](mailto:ifyalifia@gmail.com)

**How to Cite:** Nasution, A., & Darmiyanti, H. A. (2023). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 26-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7677034>.

## PENDAHULUAN

Seorang guru adalah figur publik yang selalu menjadi perbincangan masyarakat. Bukan hanya para guru yang disanjung karena keteladanan perilakunya, namun kejelekan para siswa juga menyasar ketidakmampuan guru dalam membimbing dan mendidik para siswa. Seorang guru sebagai orang yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang dapat memfasilitasi pemenuhan perannya sebagai seorang guru. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain (Daradjat, 1996). Dalam menunaikan tugasnya, seorang guru harus memahami dan mengikuti norma-norma yang menjadi pedoman hubungan interpersonal (hubungan) antara guru dengan siswa, orang tua, rekan kerja dan pengawas (Wandi dan Nurhafizah, 2019). Ini memanifestasikan dirinya sebagai kode etik, yang pada dasarnya memiliki konten umum yang sama. Ketika aturan etika dilanggar, maka akan mengurangi nilai dan wibawa identitas guru (Syafaruddin, Pasha, & Mahariah, 2017).

Seorang guru dalam memenuhi perannya sebagai guru, pembimbing, pembina dan pendidik bagi murid-muridnya. Tentu saja, ia perlu memahami dan mengelola berbagai aspek perilakunya sendiri dan perilaku orang yang terkait dengan tugasnya. Khususnya perilaku peserta didik dalam segala aspek agar dapat melaksanakan tugas dan peranannya secara efektif dan efisien, yang pada akhirnya



dapat benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan (Iskandar, 2009). Peran guru tidak hanya sebagai fasilitator materi untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga sebagai proses internalisasi nilai dan norma untuk membentuk karakter siswa (Hidayat dan Haryati, 2019).

Pekerjaan seorang guru adalah pekerjaan profesional. Sehingga ada aturan etika dalam bekerja. Kode etik ini memberikan jawaban tentang bagaimana seharusnya guru berinteraksi dengan siswa, rekan kerja, orang tua dan masyarakat. Dengan menggunakan pedoman etik mengontrol setiap perilaku guru agar penampilan guru terkelola dengan baik bahkan terus ditingkatkan (Nasution, 2017). Berbicara tentang pendidikan berarti berbicara tentang profesi guru, yang berarti membutuhkan keterampilan dasar yang berbeda (Wardani, 2012). Menjadi guru memang tidak mudah, namun syaratnya harus dipenuhi, salah satunya belajar inovasi untuk mempengaruhi profesionalisme (Surnaya, Lubis, & Halimah, 2017). Namun, kebanyakan orang yang menjadi guru seringkali melakukan pengecualian atau pelanggaran terhadap profesi guru. Ini semua karena kaidah etik kompetensi kepribadian guru tidak dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan gejala masih adanya guru yang belum menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dan harmonis, masih adanya guru yang kurang mengetahui tentang orang tua siswa dan masyarakat sekitar, serta masih adanya guru yang pekerjaannya belum meningkat. Kualitas (Wijayani, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan ilmu kepustakaan. Tujuan dari sistem pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan berbagai bahan bacaan yang berasal dari majalah, buku referensi, bahan pendidikan atau monografi. Namun dalam penelitian ini, penulis membatasi diri hanya pada jurnal penelitian dan karya referensi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, tandai poin-poin penting dalam buku catatan yang disiapkan oleh penulis. Kemudian membandingkan hasil penelitian dari jurnal dan buku untuk menginterpretasikannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hakikat Guru**

Guru dalam arti yang paling sederhana adalah orang yang memberikan informasi kepada peserta didik, karena guru merupakan sosok yang sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan pendidikan. “Oleh karena itu, setiap pembahasan tentang pemutakhiran kurikulum, perolehan materi pembelajaran dan kriteria sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pekerjaan pendidikan selalu menjadi tanggung jawab guru” (Nurhayati, 2016; Thalib, 2017). Atas dasar ini, adalah mungkin untuk memahami peran penting yang dimainkan guru dalam keberhasilan pendidikan. Guru sekolah kejuruan adalah mereka yang mengetahui cara menyiapkan bahan pembelajaran dengan baik (Supriadi, 2017). Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur bidang pendidikan harus berpartisipasi aktif dan menentukan posisinya sebagai tenaga profesional (Hia, Sumarni dan Armiami, 2016) sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini (Aina, 2013). Kehadiran dan peran guru di lingkungan kelas sangat diharapkan karena guru mampu memecahkan setiap permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan yang khusus berdasarkan prinsip dan tujuan profesi (Fattah, 2018). Guru berperan penting dalam mendukung perkembangan siswa untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik (Nurkhumisah, 2017). Selain itu, guru harus mampu menciptakan suasana nyaman di dalam kelas dengan berperan sebagai orang tua di sekolah (Mulyasa, 2005).

Tanggung jawab guru merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang guru dari tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Tanggung jawab moral, tanggung jawab di bidang pendidikan sekolah, tanggung jawab guru di bidang sosial dan tanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan (Hamalik, 2002). Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Pengajar, pasal 20 mengatur tentang kewajiban seorang guru (Rohman dan Lamsuri, 2009), antara lain:

- a. Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran yang berkualitas serta penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran.
- b. Peningkatan dan pengembangan kualifikasi akademik dan keterampilan yang berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Bertindak secara obyektif dan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik.
- d. Penghormatan terhadap hukum dan peraturan, ketetapan guru dan kode etik, dan nilai-nilai agama dan etika.
- e. Menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

### **Profesional**

Profesionalisme adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang diperoleh melalui pelatihan tertentu” (Rapono, 2018). Untuk memperoleh kompetensi tersebut, seorang guru harus menyelesaikan pelatihan khusus tertentu atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Hia, Sumarni, & Armianti, 2016). Dengan mengutamakan kualitas dan mutu pelayanannya, guru profesional menjawab standarisasi kebutuhan masyarakat dan memaksimalkan keterampilan peserta didik sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Kemampuan mencontohkan hak dan kewajiban moral atau moral (Barnawi & Arifin, 2012; Suhelayanti et al., 2020).

Kode etik tersebut pada poin 1 memuat standar dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pemenuhan tugas profesinya” (Marwan et al., 2020; Suhelayanti et al., 2020). Etika memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Etika mempengaruhi karakter manusia karena membantu orang memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Semua aspek kehidupan manusia diwarnai oleh etika mereka. Hukum adalah peraturan yang harus dilaksanakan oleh negara dengan sebaik-baiknya.

1. Guru dapat membantu organisasi profesional independen.
2. Tugas asosiasi profesi tersebut dalam ayat 1 adalah memajukan profesi, meningkatkan kualifikasi profesi, karir, prospek pelatihan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru harus menjadi anggota asosiasi profesi.
4. Pendirian asosiasi profesi tersebut pada ayat 1 harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemerintah pusat dan/atau daerah dapat membantu organisasi profesi guru melaksanakan pembinaan dan pelatihan profesi guru.

Dipahami bahwa kaidah etik yang harus dilaksanakan oleh guru yaitu. dukungan asosiasi profesi, promosi profesi, peningkatan kompetensi profesional, karir, visi pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian masyarakat diperlukan untuk menjadi anggota. organisasi profesional. Melanjutkan Pasal 42 UU No. 14 Tahun 2005, dinyatakan bahwa serikat guru mempunyai kekuasaan:

(a) Menetapkan dan menegakkan kode etik bagi guru. (b) Memberikan nasihat hukum kepada guru. (c) Memberikan perlindungan bagi profesi guru. d) Melanjutkan pendidikan dan pelatihan guru. (e) Promosi pendidikan nasional.

### **Kode Etik Guru**

Etika berarti etika (etika) atau hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan dalam melakukan pekerjaan, jadi etika guru diartikan sebagai aturan etis guru” (Sagala, 2007 Nata, 2007). Artinya, aturan tentang pembinaan guru tentang pekerjaan mengajar dipandang dari segi kesusilaan. Dalam hal ini, kesopanan diartikan sebagai sopan, santun, dan beradab. Jadi, aturan berurusan dengan aturan tentang etika dan lainnya (Romlah, 2016). Setiap guru harus disiplin dan fleksibel beradaptasi dengan adat setempat (Ramayulis, 2002; Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, 2007). Untuk menjalankan etika yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, maka pendidik harus dapat menyesuaikan diri dengan setiap aturan atau standar yang telah diberlakukan dalam kode etik.

### **KESIMPULAN**

Hakikat guru adalah orang yang berperan dalam usaha membentuk manusia yang berpotensi dengan mengembangkan segala bakat yang ada pada murid. Guru juga harus mampu berperan aktif dalam mendidik murid dan bisa menempatkan kedudukannya sebagai tenaga pengajar. Kompetensi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan terbagi kepada empat bagian, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Kode etik guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ialah memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan. Memiliki kompetensi yang diperlukan. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Memperoleh penghasilan yang ditentukan. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dan Jaminan perlindungan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mujib, A. M. and Jusuf Mudzakkir, J. M. (2007) *Ilmupendidikan islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Hamalik, O. (2002) *Pendidikan guru berdasarkan pendekatan kompetensi*. Bumi Aksara.
- Hia, Y. D., Sumarni and Armiati (2016) „Pelatihan Metode Pembelajaran Inovatif untuk Meningkatkan Pofesionalisme Guru SMA“, *JurnalPelangi*, 8(2), pp. 243–249.

- Hidayat, A. G. and Haryati, T. (2019) „Peran Guru Profesional dalam Membina Karakter Religius Peserta Didik Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Maja Labo Dahu) Sekolah Dasar Negeri Sila Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima“, *Jurnal Pendidikan Ips*, 9(1), pp. 15–28. doi: 10.37630/jpi.v9i1.169.
- Iskandar, M. (2009) „Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru“. Ciputat: Gaung Persada Press.
- Islammilyardi, A. P. and Sopiandah, V. A. (2019) „Implementasi etika Profesi Guru Dengan Konsep Pendidikan KH. Hasyim Asy`ari“, *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomidan IlmuEkonomi*, III(1).
- Marwan et al. (2020) *Manajemen Kinerja Dan Budaya Organisasi: Suatu Tinjauan Teoritis*. 1st edn, Journal of Chemical Information and Modeling. 1st edn. Edited by A. Riki. Medan: Yayasan Kita Menulis. Available at: [kitamenulis.id](http://kitamenulis.id).
- Mulyasa, E. (2005) „Menjadi guru profesional menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan“, Bandung: RemajaRosdakarya, pp. 24–29.